



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

Ece Supriadi bin Obing, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di kampung Leuwi layung RT. 008 RW. 002 Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dede Nuryanti binti Sumitra, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di kampung Leuwi layung RT. 008 RW. 002 Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan para Pemohon, meneliti bukti-bukti tertulis dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018PA.Cbd

Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 09 Maret 2018, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 51/Pdt.P/2018/PA.Cbd., yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1999, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan seorang Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali yaitu Sumitra ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah yang bernama H Oleh dan Agus Komarudin dengan mas kawin berupa 5 gram cincin emas dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi karena tidak dilaporkan oleh amil setempat sehingga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang tidak terdaftar nama yang bersangkutan dan disarankan oleh KUA setempat untuk isbat ke Pengadilan Agama.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama
 - a. Erni Suwatri, umur 12 tahun

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018PA.Cbd

Halaman 2 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lesti Rahmawati, umur 5 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I tersebut dan selama itu pula Pemohon I tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan, dan keperluan lainnya apabila diperlukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Ece Supriadi bin Obing**) dengan Pemohon II (**Dede Nuryanti binti Sumitra**);
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ece Supriadi bin Obing**) dengan Pemohon II (**Dede Nuryanti binti Sumitra**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1999, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan sedikit perbaikan yang disampaikan langsung oleh para Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP an. Pemohon I Nomor : 3202360101750032, tertanggal 02 Februari 2018, dan KTP an. Pemohon II Nomor : 3202366205840003, tertanggal 05 Februari 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018PA.Cbd

Halaman 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ece Supriyadi Nomor : 3202362301110002, tertanggal 17 Nopember 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Erni Suwatri Nomor 3202-LT-23012011-0027 tanggal 23 Januari 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Lesti Rahmawati Nomor 3202-LT-02082016-0016 tanggal 02 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi

Keempat bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4;

Selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Agus Komarudin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di kampung Leuwi layung RT. 008 RW. 002 Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali yaitu Sumitra ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah yang bernama H Oleh dan Agus Komarudin dengan mas kawin berupa 5 gram cincin emas dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan /perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dilahirkan 2 orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan, dan keperluan lainnya apabila di perlukan;
2. H. Oleh, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di kampung Leuwi layung RT. 008 RW. 002 Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami isteri karena saksi tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali yaitu Sumitra ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah yang bernama H Oleh dan Agus Komarudin dengan mas kawin berupa 5 gram cincin emas dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan /perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dilahirkan 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan, dan keperluan lainnya apabila di perlukan; Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya sidang telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam (vide bukti P.1) dan permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, huruf (f) angka (1). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini; (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*)

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan sebagai pasangan suami isteri, maka dalam perkara *a quo* para Pemohon dapat dinilai memiliki kepentingan hukum langsung, dan karena dalam hal ini para Pemohon pun mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018PA.Cbd

Halaman 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 12 Agustus 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, dengan wali yaitu Sumitra ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah yang bernama H Oleh dan Agus Komarudin dengan mas kawin berupa 5 gram cincin emas dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon di atas, maka persoalan pokok dalam perkara ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah pernikahan yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 para Pemohon telah memohon agar pernikahan mereka dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa tujuh buah bukti tertulis yang berupa fotokopi surat, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan para Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018PA.Cbd

Halaman 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam dan selama ini dalam administrasi kependudukan para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para Pemohon, alat bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon selama ini telah dikenal sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali yaitu Sumitra ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah yang bernama H Oleh dan Agus Komarudin dengan mas kawin berupa 5 gram cincin emas dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan /perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon telah dilahirkan 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk Legalitas Hukum Perkawinan, dan keperluan lainnya apabila di perlukan;

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018PA.Cbd

Halaman 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta tetap di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan para Pemohon dilangsungkan hingga sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam dan Pemohon I pun tidak pernah berpoligami;

Menimbang, oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, maka petitum permohonan yang ketiga patut

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018PA.Cbd

Halaman 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan nikah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan para Pemohon yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ece Supriadi bin Obing**) dengan Pemohon II (**Dede Nuryanti binti Sumitra**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1999 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2018, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1439 H,

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018PA.Cbd

Halaman 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag., dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag. DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018PA.Cbd

Halaman 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)